





ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMBERIAN INFORMASI PENUNDAAN TINDAKAN		
	Nomor Dokumen : 2267/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Penjelasan kepada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan atau tindakan yang memerlukan waktu menunggu, karena : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses melebarkan pupil mata pasien; 2. Menunggu antrian panggilan sesuai jenis pemeriksaan dan nomor urut di kuitansi; 3. Menunggu dokter yang masih bertugas di unit lain (kamar bedah dan sentra sterilisasi, rawat jalan, dan rawat jalan khusus); 4. Jadwal pemeriksaan atau tindakan penuh. 5. Alat trouble atau rusak 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengerti prosedur pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan; 2. Mengurangi komplain pasien; 3. Memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepuasan pasien. 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	Persiapan Alat: Buku Penjadwalan Pemeriksaan. Waktu: Ketika proses melebarkan pupil, menunggu antrian, menunggu dokter, jadwal penuh, alat <i>trouble</i> atau rusak. Petugas: Staf IPDT Tempat: IPDT Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur persiapan pasien disesuaikan dengan jenis pemeriksaan/tindakannya; 2. Berikan penjelasan kepada pasien tentang pemeriksaan/tindakan yang akan dilakukan; 3. Jelaskan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan/tindakan menunggu lama + 2 – 3 jam; 		

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMBERIAN INFORMASI PENUNDAAN TINDAKAN		
	Nomor Dokumen : 2267/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	4. Jelaskan kepada pasien tentang reaksi obat (midriatil) yang berakibat penglihatannya sementara akan terasa kabur + 4 s/d 6 jam (pasien tidak boleh mengendarai kendaraan sendiri); 5. Jelaskan kepada pasien setiap + 30 menit akan ditetesi berulang-ulang; 6. Tulis informasi penundaan pemeriksaan atau tindakan di status pasien dan diparaf oleh petugas.		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Inap; 2. Instalasi Rawat Jalan; 3. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi; 4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		